



Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor : 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah

Nurmikyana¹, Abdul Mujib²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *E-mail*: nurmikyanaa@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *E-mail*: abdulmujib@uin-suka.ac.id

Artikel History

Received: Nov. 10, 2023;

Revised: Dec. 13, 2023;

Accepted: Dec. 14, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.763

Abstract

A judicial decision is a question from the judge that is spoken at the trial and aims to end or resolve a case or dispute between the parties involved in the trial. Through hisbah, the state uses this institution to comprehensively control socio-economic conditions for business activities and economic practices. Religious court judges must use the compilation of sharia economic law as a source of material law to resolve sharia economic disputes. The author, using the normative juridical method, systematically describes the structure and content of judicial decisions and then the basis for the judge's consideration of the position of the al-hisbah area regarding judicial decisions as well as the practice of pawning (rahn) and ijarah financing according to sharia economic law. This research uses a case research approach (Case Approach). This approach includes reviewing cases related to the main problem and then using them to make court decisions that have permanent legal force (Inkracht). Qualitative data analysis presenting data, reducing it, and drawing conclusions from it. The judge in deciding the case used several legal bases such as Presidential Instruction Number 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding witnesses for wealthy customers who postponed payments because after being identified the defendants were not found to have any defects in carrying out their obligations, namely paying maintenance costs, etc. as stated in the details of the plaintiff's total losses. The panel of judges decides cases fairly by applying ma'rūf and nahi mungkar for the benefit of the people according to the topic, especially sharia economics.

Keywords: Judicial Decision, Al-Hisbah, Gadai, Ijarah Financing

Abstrak

Putusan peradilan adalah suatu pertanyaan dari hakim yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam persidangan. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol secara menyeluruh kondisi sosial ekonomi untuk kegiatan bisnis dan praktik ekonomi. Hakim peradilan agama harus menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif menguraikan secara sistematis struktur dan isi putusan pengadilan kemudian dasar pertimbangan hakim terhadap kedudukan wilayah al-hisbah mengenai putusan pengadilan serta praktek gadai (rahn) dan ijarah. pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (Case Approach). Pendekatan ini meliputi peninjauan kembali perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok permasalahannya kemudian digunakan untuk mengambil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Analisis data kualitatif menyajikan data, mereduksinya, dan menarik kesimpulan darinya. Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan

beberapa landasan hukum seperti Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran karena setelah diidentifikasi para tergugat tidak ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar sejumlah biaya pemeliharaan atas objek gadai, dan lainnya sesuai yang tertera dalam rincian total kerugian dari penggugat. Majelis hakim memutuskan perkara dengan adil dengan menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk kepentingan umat sesuai dengan masing-masing focus perkara, terutama perkara ekonomi syariah.

Kata Kunci: Putusan Peradilan, Al-Hisbah, Gadai, Ijarah.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan didefinisikan dalam Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Untuk tujuan ini disampaikan pada persidangan dan dimaksudkan mengakhiri perselisihan atau konflik antara masing-masing pihak.¹ Sementara itu, Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa “putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala tuntutan.” Putusan pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua sidang, semua hakim anggota yang memeriksa atau memutuskan perkara, serta panitera pengganti yang hadir selama proses persidangan.²

Putusan peradilan adalah suatu pertanyaan dari hakim yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam persidangan.³ Menurut uraian di atas, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati proses hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi keadilan atau kepastian hukum bagi para pihak yang bersengkaim.

Selama sejarah Islam, telah ada lembaga ekonomi yang bertanggung jawab atas pasar yang disebut hisbah. Hisbah terutama didirikan untuk tujuan mencapai kesejahteraan spiritual dan moral dan untuk mengawasi proyek sosial dan sipil. Berbicara tentang peran negara dalam kehidupan ekonomi seseorang tidak boleh mengabaikan peran lembaga. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas program pemerintah, yang memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan sejumlah besar aktivitas ekonomi. Peran dan intervensi pemerintah diperlukan agar sebuah institusi berjalan optimal. Di Indonesia, lembaga Hisbah tidak berfungsi sebagai lembaga. Sebaliknya, ada badan pengawas ekonomi kontemporer seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan lain-lain yang bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan ekonomi. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran.

Fenomena munculnya sengketa *rahn* (gadai) ditengah kehidupan masyarakat tidak jarang kita dengar karena setiap harinya masyarakat tidak sedikit juga melakukan transaksi *rahn*. Pada dasarnya terjadinya praktek *rahn* bertujuan untuk saling tolong menolong apabila salah satu pihak sedang membutuhkan suatu barang bergerak maupun tidak bergerak dengan

¹ Sulaikin Lubis, S. H. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana: 2018), hal. 12.

² Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press: 2014), hal. 4.

³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: sinar grafika: 2017), hal. 226.

jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan kebutuhan.⁴ Adanya praktek *rahn* tersebut juga sering menimbulkan permasalahan antara kedua pihak bahkan menjadi perkara dimuka persidangan. Putusan peradilan tentang sengketa *rahn* yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sangat penting karena hal tersebut yang menentukan kedua pihak akan memilih jalan damai atau malah sebaliknya. Biasanya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi *rahn* tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan wanprestasi, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor bisa karena lalai, kesengajaan, atau keadaan yang mendesak. Oleh karena itu hadirnya perkara ekonomi tersebut yang mana sengketa ekonomi menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum dilembaga tersebut.⁵

Menyerahkan manfaat suatu benda kepada orang lain sebagai ganti uang disebut Al-Ijarah. Karena itu, sewa-menyewa atau ijarah berarti pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa kepemilikan langsung ditransfer.⁶

Artikel ini membahas tentang kedudukan wilayah al-hisbah pada putusan peradilan sengketa gadai tanah dengan pembiayaan ijarah (sewa menyewa). Pokok permasalahan disini adalah terjadinya wanprestasi oleh pihak tergugat karena sebagaimana yang tertulis dalam lembaran bukti adanya akad gadai dan pembiayaan ijarah.⁷ Terbukti bahwa pihak tergugat menisakan biaya pokok sebesar Rp. 25.190.000,- (dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya perawatan dan penyimpanan surat berharga di brankas sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, tergugat harus membayar denda keterlambatan selama delapan bulan x Rp. 730.000,-, atau total Rp. 5.840.000 selama delapan bulan tersebut. Hakim mengacu pada Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran untuk memutuskan apakah tergugat layak dikenakan denda. Pelanggan mampu yang menunda pembayaran atau tidak memiliki keinginan atau keinginan untuk membayar dapat dikenakan denda, menurut keputusan pertama angka 3, Jumlah denda yang ditetapkan berdasarkan jumlah yang telah dibayarkan.

Majelis hakim memutuskan bahwa tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa ada kekuatan yang menghalanginya untuk membayar, bahkan jika surat P.4 menunjukkan bahwa tergugat mengatakan bahwa pendapatannya tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan bahwa tergugat tidak termasuk dalam kategori nasabah yang tertimpa kekuatan yang menghalanginya untuk membayar. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan surat cerai dengan nomor 1083.Pdt.G/2023/PA.Btl dengan alasan bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, tergugat mengajukan permohonan gadai (*rahn*) terhadap sertifikat sebidang tanah pekarangan kosong dengan nomor surat ukur 2393 dan nomor 1994/2008, dengan luas 233 meter kubik. Dalam pasal 1, angka (1), pihak kedua, tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh tergugat 1. Namun, objek gadai tersebut merupakan harta bersama dari pihak tergugat dan penggugat yang dulunya merupakan sepasang suami istri meskipun objek gadai tersebut bersertifikat SHM atas nama tergugat. Menurut Pasal 95 Ayat 1 dari Kompilasi Hukum Islam, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk

⁴ Siti Rafi'ah Amir, dkk, "Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl)", *Jurnal Fawaid* Vol.4 No. 2, (2022), hlm. 61-71.

⁵ Abdul Bari, dkk., "Sengketa Jaminan Tanah Pada Akad Rahn (Studi Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang Pasongsongan)", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.8 No.1 (April-2023), hlm. 95.

⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1 (2019), hlm.17.

⁷ Fatchurohman, dkk. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang", *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society* Vol. 3 No. 1 (2018), hlm.91-110.

meletakkan sita sebagai jaminan atas harta bersama jika salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab atas penggunaan harta gono gini⁸. Ini tidak memerlukan gugatan cerai. Maka, permasalahannya adalah: 1) Bagaimana kedudukan wilayah hisbah dalam upaya hakim mengeluarkan putusan peradilan 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl tentang sengketa *rahn* dan *ijarah*?, 2) Bagaimana hasil analisis putusan peradilan tentang sengketa *rahn* dan *ijarah* dengan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hani Meilani dalam jurnalnya “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gadai Tanah Di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya*” masih mengacu kepada hukum adat. Perjanjian gadai tidak mengenal batas waktu dalam pelaksanaannya, seperti halnya perjanjian gadai tanah, yang dibuat secara lisan dan jabat tangan tanpa bukti tertulis, tanpa saksi, dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari perjanjian di bawah tangan sangat berisiko dan tidak stabil di tempat-tempat hukum yang sulit untuk menyelesaikan sengketa gadai tanah pertanian.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini sangat menekankan bagaimana hasil putusan peradilan tentang sengketa *Rahn* (gadai) tanah dengan pembiayaan *ijarah* dan menggunakan berbagai teori yang dipakai oleh peneliti.

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia Ade Putra dalam jurnalnya “*Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat*” tercatat bahwa penelitian tersebut membahas tentang dikabulkannya permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang objek penelitiannya ialah sengketa gadai tanah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹⁰ Namun, penelitian sebelumnya dianalisis sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu memakai teori yang berkaitan dengan tanah ulayat. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mengkategorisasi secara jelas putusan peradilan Nomor : 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa *Rahn* (Gadai) Tanah Dengan Pembiayaan *Ijarah*. Karena pada dasarnya sengketa *rahn* (gadai) tanah dan *ijarah* ini sangatlah penting untuk dibahas agar tidak menimbulkan kerancuan. Kedudukan wilayah hisbah dalam putusan peradilan ini juga penting dibahas karena sebagaimana yang kita ketahui, wilayah hisbah merupakan salah satu instrument pengawasan dalam Islam. Sehingga, kita dapat melihat bagaimana eksistensi hakim dalam memutuskan perkara terlebih perkara dalam penelitian ini, dan apakah hakim menyertakan wilayah hisbah dalam menimbang dan memutuskan perkara ekonomi syariah tersebut. Karena Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri bertugas sebagai pengendali pasar atau hisbah; kemudian, negara bertanggung jawab atas pasar.¹¹ Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa harga dan mekanismenya, dan seringkali menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga menegurnya. Beberapa pakar ekonomi Islam modern berpendapat bahwa keberadaan al hisbah terkait dengan keberadaan negara dalam bidang ekonomi, khususnya pasar. Islam mengharuskan pemerintah mengawasi pasar dan ekonomi. Karena itu,

⁸ Arifah S. M, dkk. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No.2 (Juni-2017), hlm. 95.

⁹ Meilani, H. *Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian sengketa jual beli gadai tanah di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁰ Putra, A. A. Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. *JCH Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). hlm.243.

¹¹ Diana Lestari, dkk. “Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan System Ekonomi Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 84-92.

sangat menarik dan penting untuk membicarakan tentang struktur wilayah al hisbah dari sudut pandang fiqh siyasa¹².

Penelitian tentang kedudukan wilayah hisbah pada putusan pengadilan tentang sengketa *rahn* dan *ijarah* memang jarang dilakukan oleh para peneliti. Karena pada prinsipnya, majelis hakim merupakan kunci kesuksesan sebuah Negara yang memiliki tugas untuk memberikan putusan-putusan seadil mungkin demi kemaslahatan umat. Dalam sejarahnya, sebuah perubahan besar pada masa khalifah umar bin abdul aziz dalam penegak hukum dan keadilan melalui *due process of law* (proses pengadilan). Karena beliau selalu mengedepankan kemaslahatan manusia di atas kemaslahatannya sendiri. Penelitian ini akan menggali data primer dan sekunder dari berbagai sumber yang terpercaya dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan menyajikan analisis yang terperinci tentang kedudukan wilayah hisbah pada putusan pengadilan Nomor : 1083/PDT.G/2023/PA.Btl tentang sengketa *rahn* dan *ijarah*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai dasar untuk penelitian. Peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti juga diselidiki. Penulis melalui metode yuridis normative menguraikan secara sistematis struktur dan isi putusan pengadilan lalu dasar pertimbangan hakim terhadap kedudukan wilayah al-hisbah terhadap putusan pengadilan serta praktek gadai (*rahn*) dan pembiayaan ijarah menurut hukum ekonomi syariah. Dimulai dengan memberikan kejelasan tentang identitas pihak, dasar perkara, argumen, dan pertimbangan pengadilan. Selanjutnya, keputusan akhir harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk sengketa ekonomi syariah.¹³ Dalam penyusunan penelitian ini, bahan atau data yang dapat diandalkan dari sumber kepustakaan diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Bahan pustaka, yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu), dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder mencakup banyak hal, seperti surat-surat pribadi, buku-buku harian, dan dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini melibatkan meninjau kasus yang berkaitan dengan masalah utama dan kemudian digunakan untuk membuat keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).¹⁴ Analisis data kualitatif, menurut miles dan huberman berarti menyajikan data, menguranginya, dan membuat kesimpulan darinya. Pemilihan data yang tidak penting dan penting dari data yang terkumpul disebut reduksi data. Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi dari data yang disajikan, sedangkan penyajian data adalah penyajian informasi yang tersusun. Perlu dicatat bahwa, menurut miles dan huberman, analisis data kualitatif bukanlah pekerjaan menghitung seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wilayah al-Hisbah Dalam Upaya Hakim Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sengketa Gadai Dan Ijarah

Wilayah Al-Hisbah adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan baik (*ma'ruf*) dan mencegah perbuatan buruk (*buruk*), dengan harapan mendapatkan pahala dan ridha Allah swt. Imam al-Mawardi Al-hisbah adalah

¹² Ahmad Fauzan Abdullah, "Wewenang Dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa," *Al-Alabats Jurnal Penelitian Social Agama* Vol. 3 No. 2 (2018), hlm.283-305.

¹³ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

¹⁴ Nugrahani, F & Hum, M. *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books, ed. I cet. 1, 2014), hlm 3-4.

perintah untuk melakukan yang ma'rūf ketika sudah jelas ditinggalkan orang dan menghindari yang mungkar ketika sudah jelas dilakukan. Dalam kitabnya *Al-Ahkam al Sulthaniyah*, Abū Ya`la Muhammad bin al-Husain al Fara'i Al-hambali mengulangi definisi yang sama.

Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol secara menyeluruh kondisi sosial ekonomi untuk kegiatan bisnis dan praktik ekonomi. Yang lebih penting, lembaga ini memantau industri dan jasa, layanan profesional, standarisasi produk, pengawasan penimbunan, lintah darat, dan perantara. aktivitas. Selain itu, Muhtasib harus mengawasi perilaku sosial masyarakat. Prestasi mereka dalam memenuhi kewajiban agama mereka dan kemandirian mereka dalam memenuhi kewajiban pemerintah dan agama mereka. Karena kehidupan umat Islam yang sederhana pada masa awal Islam (masa Rasulullah Saw. dan Khulafa' al Rasyidun), Nabi Saw. dan para khalifah biasanya melaksanakan kekuasaan al-hisbah secara langsung. Jawatan al-hisbah adalah pelaksanaan dari al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu „an al munkar, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara orang yang berselisih.

Seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah penentu akhir dari perkara-perkara yang menjadi objek dari adanya persidangan. Artinya, hakim adalah kunci kesuksesan sebuah Negara karena segala bentuk permasalahan hukum, baik itu hukum perdata, hukum pidana, dan lainnya akan diselesaikan di muka peradilan. Jadi, bagaimana proses peradilan tersebut dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia dengan memberikan putusan peradilan seadil-adilnya. Proses peradilan adalah keyakinan hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melalui keputusan mereka, diharapkan hakim dapat menerapkan hukum dengan benar dan adil, mengajar orang dan masyarakat, memberikan koreksi, memberikan prepensi, dan represip dengan tegas, dan membangun tatanan masyarakat untuk masa depan. serta harus memiliki kemampuan untuk mendamaikan pihak yang berperkara, sambil tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Hakim dapat berpartisipasi dalam pembelajaran hukum dengan mengaktualisasikan peran mereka sebagai penegak hukum dan masyarakat.¹⁵

Hakim peradilan agama harus menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jika terdapat kekurangan dalam KHES, hakim dapat menggunakan sumber hukum lain untuk melengkapinya. Putusan-putusan yang menggunakan KHES sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini biasanya berfokus pada ketentuan KHES tentang akad dan ingkar janji karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah terjadi karena kegagalan atau ingkar janji. Oleh karena itu, merujuk pada fatwa harus sesuai dengan peraturan BI atau OJK. Namun, jika tidak, fatwa tersebut harus dianggap sebagai pendapat majelis hakim saat pertimbangan putusan, memberikan kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang berperkara. Hakim harus menjadikan KHES sebagai rujukan utama dan melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih khusus untuk memperkuat kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi mereka dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Mereka juga harus menyempurnakan KHES dengan ijtihad dan interpretasi baru agar lebih relevan dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia.¹⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, amar ma'rūf adalah tuntunan yang diberikan oleh Allah di semua kitab-Nya, disampaikan oleh para rasul-Nya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Selanjutnya, Syeikh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika amar ma'rūf dan nahi

¹⁵ Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Pengadilan Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2 (2017), hlm. 167-192.

¹⁶ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 143-162.

mungkar merupakan kewajiban dan amalan sunnah yang sangat agung (mulia), maka sesuatu yang wajib dan sunnah maslahat di dalamnya lebih kuat atau lebih besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini. Allah tidak menyukai kerusakan, dan apa pun yang Dia perintahkan adalah baik. Dia juga memuji orang yang berbuat baik serta mencela mereka yang melakukan pelanggaran dalam beberapa hal. Jika manfaat amar ma'rūf dan nahi mungkar lebih besar daripada manfaatnya, maka ia bukan sesuatu yang diperintahkan Allah, meskipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram. Karena Allah tidak memiliki petunjuk untuk mereka, seorang mukmin harus bertakwa kepada-Nya di hadapan hamba-Nya. Inilah makna kebaikan dari amar ma'rūf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hak dan kewajiban bagi mereka yang beragama Islam dan merupakan salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits nabi telah menjelaskan prinsip ini dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik kepada mereka yang berkuasa dan meminta penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat atau menolak hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Karena syari'at adalah alat untuk menentukan kebaikan dan kemungkaran.¹⁷

Jadi, dalam memutuskan perkara ini hakim sebisa mungkin memberikan putusan peradilan yang tidak berat sebelah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik itu dari kesaksian, alat bukti, dan lain sebagainya dengan menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan focus perkara. Sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas demi keberlangsungan dan kemaslahatan umat. Tidak hanya itu, hasil putusan peradilan ini juga dapat dijadikan landasan untuk sengketa ekonomi syariah lainnya terlebih sengketa gadai tanah dan ijarah.

Analisis Putusan Peradilan Sengketa Gadai (*Rahn*) Dan Pembiayaan Ijarah

Ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa, dimana seseorang mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa mereka. Pihak yang mempekerjakan disebut sebagai musta'jir, pekerja disebut sebagai "ajir," dan upahnya dibayarkan disebut ujarah. Istilah ijarah mengacu pada sewa asset atau property yaitu memberikan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan sewa atau sewa beli yang dilakukan secara konvensional.

Seseorang yang menyewa disebut musta'jir, seseorang yang menyewakan disebut mu'jir dan biaya sewa disebut ujarah.¹⁸ Hak gadai dapat dihapus, seperti halnya hak tanah lainnya.¹⁹ Karena hak gadai dihapus, pembeli gadai tidak lagi memiliki hak atas tanah yang dimiliki oleh hak gadai. Menurut pasal 7 Undang-undang No. 56/Prp/1960, hak gadai dihapus karena beberapa alasan, antara lain:

1. Telah dibayar oleh si pemberi gadai
2. Gadai untuk tanah pertanian, tambak dan tanaman telah berlangsung 7 tahun
3. Telah diputuskan oleh pengadilan untuk menyelesaikan gadai dengan milik-beding
4. Telah dicabut untuk kepentingan umum, dan Jika tanah musnah karena bencana alam seperti banjir atau longsor, pemegang gadai tidak dapat menuntut kembali uang gadainya.

¹⁷ Kusnadi, Zuhilmi Zulkarnain, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an," *Jurnal Wardah*, Vol.18 No. 2 (2017), hlm. 95-115.

¹⁸ Husaeni, Uus Ahmad, "Law On fee (Ujarah) In Gratuitous Contract: (Study On National Shari'ah Board-Indonesian Council Of Ulama Fatwa)." *Islamic Cultural Centre*, Vol.62 Issue 2 (2018), Pages 289-302.

¹⁹ Senjara, N. "Tinjauan Sosiologi Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (Studi Sengketa Gadai Tanah Pertanian Di Kampung Tingkem Asli Dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)," *jurnal justisia* Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 58-73.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa para pihak tergugat dalam perkara ini bersedia dengan rela dan ikhlas menggadaikan sertifikat tersebut kepada penggugat dengan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (brangkas). Dapat terlihat jelas bahwa para tergugat memiliki kewajiban yang pada akhirnya mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut atau yang biasa disebut perbuatan wanprestasi. Dalam pasal 2 angka (5) apabila perjanjian tersebut telah sampai pada waktu jatuh temponya, maka para tergugat bersedia membayar ganti rugi (ta'widh) sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) sampai dengan pembiayaan di KSPPS BMT terkait dinyatakan telah lunas.

Salah satu hak atas tanah sementara adalah gadai tanah. Ayat pertama dari Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, hak gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan diusahakan hapusnya dalam waktu singkat.”

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama pada tanggal 25 Juli 2023, dengan nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Btl, pada tanggal 9 Agustus 2023, dengan alasan sebagai berikut:

Majelis hakim membuat keputusan setelah mengadili semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusannya adalah bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa perjanjian gadai Rahn Nomor:1125/Rahn/BMT-PAS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan perjanjian pembiayaan Ijarah Nomor: 1126/IJR/BMT-PAS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 keduanya secara sah dan mengikat. menghukum para tergugat untuk membayar: Sisa pokok=Rp.25.190.000,-, Sisa biaya pemeliharaan=Rp.4.020.000,-, Denda keterlambatan= Rp. 5.840.000,-. Jika dikalkulasikan total kerugian dari penggugat ialah Rp. 35.050.000,-.

Berdasarkan perjanjian gadai *Rahn* (gadai) Nomor: 1125/Rahn/BMT-PAS/VI/2022 dan perjanjian pembiayaan ijarah Nomor: 112 tanggal 24 Juni 2022, sertifikat sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 233 meter persegi di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo. Tertulis atas nama tergugat I pada tanggal 27 Mei 1983, dan sah sebagai jaminan atas utang para tergugat. Hakim menolak gugatan penggugat untuk semua dan selebihnya. Selain itu, hakim mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,00.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan pelanggaran. Pada awalnya, pihak tergugat dan penggugat melakukan akad gadai dan ijarah. Meskipun demikian, tergugat gagal memenuhi janjinya selama delapan bulan untuk membayar sisa pembiayaan sebesar Rp. 25.190.000,-. Dalam Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai saksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran,²¹ disebutkan ketentuan berikut:

1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada klien yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran.
2. Sanksi tidak akan dikenakan pada klien yang tidak dapat membayar karena forcemajeur.

²⁰ Havis Arafik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah” *Jurnal Ekonomi Sharia*, Vol. 1 No. 2 (Februari-2016), hlm. 33.

²¹ Fikri Muhammad Zukvikar, dkk., “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembaaran Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 504.

3. Jika pelanggan mampu menunda pembayaran atau tidak memiliki keinginan dan niat yang baik untuk membayar, mereka dapat dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan untuk mendorong pelanggan untuk memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan dan dikenakan saat perjanjian ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda dialokasikan untuk dana sosial.

Dalam memutuskan dan menentukan dapat tidaknya para tergugat dikenakan denda, majelis hakim juga berpedoman pada Fatwa MUI tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas penggugat dan tergugat yang telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian gadai (*rahn*) dan perjanjian pembiayaan ijarah, dimana penggugat selaku mustajir telah menyerahkan kepada pihak kedua (mu'ajjir) uang gadai sebesar Rp. 73.000.000,- dengan kewajiban para tergugat membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan surat berharga dalam brangkas sebesar Rp. 13.140.000,- dan apabila para tergugat melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 730.000,- perbulan.

Bahkan dengan mengingat bahwa pernyataan tergugat bahwa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi penghasilan mereka, tergugat tidak dapat membuktikan adanya kekuatan luar biasa yang menyebabkan mereka tidak atau tidak dapat membayar dalam kasus ini. Penggugat telah diberikan identitas Hak Milik (HM) atas nama tergugat I untuk menjual objek jaminan rahn, yaitu sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo. Dalam ekonomi Islam, hak milik pribadi tidak mutlak. Negara memiliki hak untuk mengontrol bagaimana hak milik digunakan untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa sumber daya umum tidak dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu.²² Namun, karena penggugat tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan bukti yang diperlukan, seperti surat kuasa yang membebaskan hak tanggungan dengan pemberian hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan, para tergugat tidak akan dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan sisa utang terhadap penggugat. Majelis hakim memutuskan bahwa para tergugat harus membayar biaya yang telah dihitung dari denda keterlambatan, biaya pemeliharaan, dan biaya pokok. Ini karena mereka telah terikat dengan perjanjian gadai dan pembiayaan ijarah.

Terlihat jelas bahwa para tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar segala biaya atas objek gadai berupa tanah pekarangan kosong tersebut padahal para tergugat mampu untuk membayar dan tidak ditemukan sama sekali kendala apapun yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar. Jadi upaya hakim untuk memberikan putusan akhir ialah dengan berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai saksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Menurut peneliti, landasan hukum yang dipakai oleh hakim tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut. Sehingga, para tergugat wajib membayar kerugian yang dialami oleh penggugat dengan sejumlah uang yang telah dilayangkan oleh hakim pada putusan peradilan tentang sengketa gadai dan pembiayaan ijarah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wilayah hisbah pada Putusan peradilan tentang sengketa *rahn* (gadai) dan ijarah sangat penting karena berkaitan dengan sengketa peradilan pada penelitian ini. Selain itu hakim juga dalam memutuskan perkara, menggunakan beberapa landasan hukum seperti Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-

²² Elvira Sitna Hajar, "Institusi Pengawasan Public (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah," *An-Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No. 2 (2021), hlm. 71-78.

MUI/IX/2000 mengenai saksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran karena setelah diidentifikasi para tergugat tidak ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar sejumlah biaya pemeliharaan, dan lainnya sesuai yang tertera dalam rincian total kerugian dari penggugat. Pihak tergugat berkewajiban untuk membayar total kerugian yang dialami oleh penggugat dengan jumlah sesuai dengan yang disebutkan oleh hakim. hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, memperhatikan segala bentuk alat bukti baik itu berupa surat berharga, dan lainnya. Dengan demikian secara tidak langsung hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan sebenar-benarnya dengan mengimplementasikan amar ma'rūf dan nahi mungkar dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan masing-masing perkara terutama perkara ekonomi syariah. Peneliti menyarankan kepada majelis hakim apabila dalam memutuskan perkara, landasan hukum yang digunakan sebaiknya lebih dari satu. Sebab, perkara pada penelitian ini ialah perkara ekonomi syariah dan dibutuhkan landasan hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariahnya, dalam artian tidak hanya landasan dari hukum positif, hukum syariah juga perlu.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abdul Bari, dkk., "Sengketa Jaminan Tanah Pada Akad Rahn (Studi Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang Pasongsongan)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.8 No.1 (April-2023).
- Amir, R., Kamaruddin, & Uke, L. O. (2020). *Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl)*. July, 1–23.
- Arafik, Havis, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah" *Jurnal Ekonomi Sharia*, Vol. 1 No. 2 (Februari-2016).
- Arifah S. M, dkk. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No.2 (Juni-2017).
- Atikah, Ika, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember 2017).
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. (Surabaya:Airlangga University Press: 2014)
- Elvira Sitna Hajar, "Institusi Pengawasan Public (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah," *An-Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No. 2 (2021).
- Fatchurohman, dkk. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang," *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society* Vol. 3 No. 1 (2018).
- Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- Fauzan, Ahmad Abdullah, "Wewenang Dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Al-Alabhats Jurnal Penelitian Social Agama* Vol. 3 No. 2 (2018).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: sinar grafika: 2017).
- Harun, Nurlaila, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Pengadilan Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2 (2017).
- Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Asas Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>
- Husaeni, Uus Ahmad, "Law On fee (Ujrah) In Gratuitous Contract: (Study On National Sharīah Board-Indonesian Council Of Ulama Fatwa." *Islamic Cultural Centre*, Vol.62 Issue 2 (2018), Pages 289-302.
- Jajuli Sulaeman Jajuli (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1 (2019).
- Lestari, Diana, dkk. "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan System Ekonomi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2022).
- Lubis, Sulaikin S. H. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana: 2018).
- Meilani, H. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian sengketa jual beli gadai tanah di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Muhammad, Fikri Zukvikar, dkk., "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Putra, A. A. (2019). Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.
- Rafi'ah, Siti Amir, dkk, "Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI)", *Jurnal Fawaid* Vol.4 No. 2, (2022).
- Seniara, N. (2018). *Tinjauan Sosiologi Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (Studi Sengketa Gadai Tanah Pertanian Di Kampung Tingkem Asli Dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah). 1960*.
- Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Volume 144 dari Penerbitan khusus. Pengarang, Indonesia. Penerbit, Ganung Lawu, 1960.
- Zulhilmi, Kusnadi Zulkarnain, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an," *Jurnal Wardah*, Vol.18 No. 2 (2017).